



YAYASAN EKA MANDIRI
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
DESA PESANGGRAHAN
Jl. Suropati No. 123 Pesanggrahan

SURAT PENGANTAR
Nomor : 21/PPK.DS./XII/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua TP PKK/Penyelenggara SPS/KB (kelompok Bermain), menerangkan bahwa:

Nama Lembaga : SPS Dewi Sartika
Tanggal Pendirian : 11 Januari 2016
Alamat : Jl. Suropati No. 123 RT. 03 /RW. 08 Dusun Srebet timur
Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu.

- Keterangan :** - Dengan ini menerangkan bahwa Lembaga Pendidikan yang tersebut di atas benar adanya. Sebagai penyelenggara Yayasan Eka Mandiri TP PKK Desa Pesanggrahan
- Surat pengantar tersebut disampaikan sebagai surat keterangan SK Nomor Induk Sekolah untuk pengurusan administrasi pendirian SPS/KB (Kelompok Bermain).
 - Demikian surat pengantar tersebut disampaikan dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Ketua TP PKK Kecamatan



Batu, 07 Desember 2016

Ketua Penyelenggara



Mengetahui,

Ketua Yayasan Eka Mandiri Kota Batu

Dra. Dewanti Ruparin Dyah, MSi



ASLI

PEMERINTAH KOTA BATU
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA

Balai Kota Among Tani, Gedung B Lantai 1
Jl. Panglima Sudirman Nomor 507, Kota Batu, Kode Pos 65313
Telepon / Faks. : (0341) 5025655 email : bpm.batukota@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KOTA BATU
Nomor: 421-1/010/422.105/PAUD/2017

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Penanaman Modal tentang Izin Pendirian Satuan pendidikan Anak Usia Dini;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5157);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Sdr. Prima Sri Utami selaku Kepala SPS Dewi Sartika perihal Izin Operasional SPS Dewi Sartika pada tanggal 7 November 2016;
2. Surat Nomor: 421.9/7316/422.101/2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Batu tentang Rekomendasi Izin Operasional Kegiatan Penyelenggaraan SPS Dewi Sartika pada tanggal 14 November 2016.

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Jenis Lembaga : SPS

Nama Lembaga : Dewi Sartika

Alamat lembaga : Jl. Suropati No. 123 RT 03 RW 08
Ds. Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu
Telp. 085755821250

Tanggal Pendirian : 11 Januari 2016

Nama Pimpinan : Prima Sri Utami



PEMERINTAH KOTA BATU
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA

Balai Kota Among Tani, Gedung B Lantai 1
Jl. Panglima Sudirman Nomor 507, Kota Batu, Kode Pos 65313
Telepon / Faks. : (0341) 5025655 email : bpm.batukota@gmail.com

Nama Yayasan : Yayasan Eka Mandiri
Alamat Yayasan : Jl. Panglima Sudirman No. 98
Ds. Pesanggrahan Kec. Batu
Kota Batu

KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya SPS Dewi Sartika Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu termasuk tenaga pengajar, dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.

KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu dengan tembusan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu.

KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu dapat mencabut kembali keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 2 Februari 2020.

Ditetapkan di : Batu
Pada Tanggal : 2 Februari 2017

a.n. WALIKOTA BATU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA



Dr. ENY RACHYUNINGSIH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660517 199303 2 003